

## Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Marwan Marwan

Prodi SI Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban, Indonesia

Korespondensi Penulis : [usbmarwan@gmail.com](mailto:usbmarwan@gmail.com)

**Abstract** Citizens are one of the elements of state formation because the state cannot be formed without citizens. The link between the two is citizenship. Each country has different methods in determining citizenship in the country. Regulations regarding citizenship in Indonesia are listed in Law number 12 of 2006. The Republic of Indonesia uses the principles of *ius soli* and *ius sanguinis* in determining citizenship status. Indonesia basically adheres to the principle of single citizenship where one person is only allowed to have one citizenship. However, there are exceptions for children from mixed marriages who have the opportunity to have limited dual citizenship before they are 18 (eighteen) years old or married. This is regulated in article 6 of Law number 12 of 2006 concerning Indonesian citizenship. However, in practice there are still many Indonesian citizens above 18 (eighteen) years old and who do not meet the requirements to obtain limited dual citizenship status. Explained in Article 23 of Law No. 12/2006, the legal consequences that will be accepted if this happens are the loss of Indonesian citizenship status.

**Keyword** : State, Citizen, Dual Citizenship

**Abstrak** Warga negara merupakan salah satu unsur pembentuk negara karena negara tidak bisa terbentuk tanpa adanya warga negara. Yang menjadi penghubung antara keduanya adalah kewarganegaraan. Setiap negara memiliki metode yang berbeda – beda dalam menentukan kewarganegaraan di negara. Pengaturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia tercantum dalam Undang – Undang nomor 12 tahun 2006. Negara Republik Indonesia menggunakan asas *ius soli* dan *ius sanguinis* dalam menentukan status kewarganegaraan. Pada dasarnya Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal dimana satu orang hanya diperbolehkan memiliki satu kewarganegaraan. Namun, terdapat pengecualian terhadap anak – anak hasil perkawinan campuran yang berkesempatan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Hal ini diatur dalam pasal 6 Undang – Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. Namun, dalam prakteknya masih banyak ditemukan Warga Negara Indonesia diatas 18 (delapan belas) tahun dan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas. Dijelaskan dalam pasal 23 Undang – Undang nomor 12 tahun 2006, konsekuensi hukum yang akan diterima jika terjadi hal tersebut adalah dengan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia.

**Kata Kunci** : Negara, Kewarganegaraan, Kewarganegaraan Ganda

### 1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Jumlah yang semakin banyak menjadikan manusia membutuhkan adanya peraturan yang disepakati dan pemimpin yang memiliki kontrol kekuasaan. Peraturan dan pemimpin yang memiliki kontrol dapat diperoleh dengan membentuk negara.

Negara kita disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengikatkan diri dalam perkumpulan hukum organisasi negara diantara bangsa dan Negara yang ada di dunia.

---

\* Marwan Marwan, [usbmarwan@gmail.com](mailto:usbmarwan@gmail.com)

Negara merupakan organisasi terbesar yang harus memiliki unsur dalam pembentukannya. Dalam perspektif hukum Internasional, menurut pasal 1 Konvensi Montevideo negara wajib memiliki empat unsur yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat, penduduk tetap, dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain.

Dalam teori kedaulatan rakyat, perjanjian masyarakat (*contract social*) merupakan salah satu faktor pembentuk Negara. Selanjutnya, Bierens de Haan sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, menyatakan bahwa Negara adalah lembaga manusia, manusialah yang membentuk Negara. Dan manusia yang membentuk Negara itu merupakan makhluk perorangan (*edelwelzen*) dan merupakan juga makhluk sosial (*gameenschapswezen*). Meskipun masyarakat bangsa terbagi dalam kelompok-kelompok, Negara membentuk satu kesatuan bulat dan mewakili sebuah cita (*een idee vertegenwoordngt*)(Attamimi, 1990),

Negara membutuhkan warga Negara, karena Negara adalah lembaga yang diciptakan oleh manusia. Dijelaskan pada pasal 1 Kovensi Den Haag, penentuan status kewarganegaraan adalah hak mutlak bagi Negara yang bersangkutan. Namun, hal mutlak tersebut dibatasi oleh prinsip umum (*general principles*). Adapun prinsip umum dalam hal ini antara lain ; tidak boleh bertentangan dengan konvensi – konvensi internasional, tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan internasional, tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum umum internasional dalam hal penentuan kewarganegaraan.

Warga negara dapat diartikan menjadi sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan hukum berstatus sebagai pendukung tertib hukum negara. Mereka mempunyai hak-hak dari negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara (Radjab, 2005). Warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hak-hak warga negara tersebut wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*) dan difasilitasi (*fasilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban - kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*), dihormati dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap negara (Asshidiqie, 2006).

Konsep ‘warga’ dan ‘kewargaan’ dapat disebut konsep hukum legal mengenai subjek hukum dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Konsep warga dan kewargaan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status sebagai penyandang hak dan kewajiban tertentu, yang membedakan manusia bisa

dengan subjek hukum, atau dalam hal subjek dalam hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang bersangkutan.

Awal kemunculan konsep kewarganegaraan adalah sejak zaman Yunani Kuno. Bentuk pertama dari kewarganegaraan berasal dari cara hidup orang-orang pada zaman Yunani Kuno, namun masih dalam skala yang kecil yakni disebut dengan *polis*. *Polis* adalah bahasa Yunani dari negara kecil atau suatu negara-kota, polis juga menggambarkan komunitas Yunani Kuno yang menyetujui gagasan tertentu. Aristoteles berpendapat bahwa kewarganegaraan adalah status milik laki-laki yang berpartisipasi dalam bidang politik dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Aristoteles, warga Negara adalah untuk seseorang yang memiliki kedaulatan untuk memegang jabatan dalam suatu negara. Sehingga dalam hal ini, gagasan awal kewarganegaraan adalah berdasarkan keanggotaan dalam komunitas politik yang diatur oleh hukum buatan manusia dan bukan pada keanggotaan dalam sebuah klan keluarga, atau suku yang berdasarkan pada kekerabatan, agama, latar belakang etnis, atau status warisan (Pangalila, 2017).

Harus disadari bahwa setiap Negara memiliki kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan yang berkaitan dengan penentuan status kewarganegaraan seseorang dalam Negara tersebut. Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya (Soetoprawiro, 1996), Jika ditinjau dari pasal 2 Undang – Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia yang berbunyi, Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri atau dapat berasal dari manapun namun harus sesuai dengan peraturan yang ada yang kemudian disahkan oleh Undang – Undang.

Meskipun penentuan kewarganegaraan merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh Negara, namun disebut dalam Pasal 5 Deklarasi Universal HAM tahun 1980 bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak ada seorangpun yang dapat dengan sewenang – wenang dicabut kewarganegaraannya atau dapat diingkari hak untuk mengganti kewarganegaraannya (Isharyanto, 2015). Dalam dua pernyataan hukum diatas, jika diterapkan keduanya maka akan terjadi perbenturan hak dan kewenangan. Dengan adanya perbenturan

hak dan kewenangan tersebut akan muncul kewajiban yaitu Negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan dan perlindungan bagi setiap orang yang akan atau sudah menjadi warga Negara. Dalam Undang – Undang dasar 1945 ditemukan pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap warga Negara dan perlindungan terhadap penduduk. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, pasal 27 ayat (2) “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, pasal 27 ayat (3) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara” pasal 30 ayat (1) “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara” dan pasal 31 ayat (1) “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. undang Dasar 1945. Sementara itu, bagi setiap orang wajib mengambil ketegasan mengenai status kewarganegaraan dengan tata cara yang diatur dalam perundang – undangan yang berlaku.

Di Indonesia selain diatur di konstitusi, pengaturan mengenai status kewarganegaraan juga diatur dalam peraturan perundang – undangan di bawahnya. Disebutkan dalam Pasal 28D ayat (4) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal ini merupakan hasil perubahan kedua Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan menurut Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Dasar tahun 1945, Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dari pasal tersebut terlihat bahwa Undang – Undang Dasar Tahun 1945 memberikan sebuah pengakuan bahwa status kewarganegaraan adalah hak setiap orang. Saat ini, Undang – Undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan adalah Undang – Undang nomor 12 tahun 2006, aturan ini mengatur tentang syarat-syarat, prosedur, dan dampak dari memiliki kewarganegaraan ganda.

Masalah kewarganegaraan adalah masalah yang pasti dialami seseorang dalam suatu Negara terkhusus di Indonesia. Status kewarganegaraan seseorang juga menandakan penundukan dirinya pada yurisdiksi hukum pada suatu Negara. Seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi, batas – batas suatu Negara semakin bias. Hal ini yang menjadikan perpindahan orang atau kelompok antar negara semakin mudah. Pada praktiknya seseorang dapat memiliki kewarganegaraan ganda disebut dengan istilah *bipatriide (dual citizenship)* atau tidak memiliki kewarganegaraan biasa disebut dengan *apatride*.

Kewarganegaraan ganda atau dwikewarganegaraan dalam arti sempit dapat dimaknai pada status seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan (*dual citizenship*) dari dua Negara yang berbeda. Secara luas dapat diartikan bahwa kewarganegaraan ganda tidak hanya dwikewarganegaraan atau dua kewarganegaraan saja, namun bisa diartikan lebih dari dua atau banyak kewarganegaraan (*prural/multiple citizenship*). Kewarganegaraan ganda ini disebabkan dianutnya asas yang berbeda antara dua negara dalam menentukan kewarganegaraannya. Negara yang satu menggunakan asas *ius sanguinis* dan yang lain menggunakan asas *ius soli*.

Indonesia tidak mengenal istilah kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. Namun terdapat pengecualian yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 2006 dalam hal ini berkaitan dengan kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan ganda terbatas ini adalah asas yang dipergunakan untuk menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak – anak hasil perkawinan sah antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pembatasan ini diatur dalam pasal 6 Undang – undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 6 Undang – Undang Nomor 12 tahun 2006 anak yang berkewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih satu kewarganegaraannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah . Batas waktu yang diberlakukan untuk menyatakan memilih salah satu status kewarganegaraannya adalah 3 (tiga) tahun setelah berumur 18 ( delapan belas) tahun atau setelah menikah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memilih topik mengenai kewarganegaraan ganda yang ditinjau menurut Undang – Undang nomor 12 tahun 2006. Penulis melakukan penelitian yang berfokus pada aspek yuridis normatif, dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan atau bahan sekunder dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, dkk, 2001).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan terkait dengan status kewarganegaraan yang ada di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang – undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### “Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”

##### A. Gambaran Umum Kewarganegaraan Ganda

Setiap negara berhak untuk menentukan kebijakan siapa saja yang berhak menjadi warga negara atau yang tidak menjadi warga negaranya. Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan pola pengaturan dalam bidang kewarganegaraan dan terjadi *conflict of law* atau pertentangan hukum. Dalam hal itu, timbul persoalan *bipatrid* atau dwikewarganegaraan atau malah sebaliknya yaitu adanya *apatrid* atau tidak memiliki kewarganegaraan. *Bipatrid* atau kewarganegaraan ganda adalah saat menurut peraturan-peraturan tentang kewarganegaraan dari berbagai negara, seseorang sama-sama dianggap sebagai warga negara oleh negara-negara yang bersangkutan.

Baik *bipatrid* ataupun *apatrid* adalah kondisi yang tidak disukai oleh negara domisili orang tersebut maupun oleh yang bersangkutan sendiri. Kondisi *bipatrid* menyebabkan ketidakpastian status seseorang sehingga dapat merugikan negara terkait. Di negara maju dan masyarakatnya rata – rata berpenghasilan tinggi kerugiannya tidak dirasakan, namun bagi negara yang berkembang dan terbelakang, *bipatrid* sering dianggap merugikan.

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah menganut asas kewarganegaraan ganda khusus untuk warga Indonesia keturunan tionghoa. Berdasarkan Undang – Undang Kebangsaan Ching tahun 1909, orang keturunan tionghoa dimanapun mereka dilahirkan akan berstatus warga negara Cina Hal ini yang menjadi dasar adanya perjanjian antara Perdana Menteri Republik Indonesia Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Chou En Lai pada tanggal 22 April 1955 dan baru baru diberlakukan secara resmi pada Januari 1960. Dalam perjanjian tersebut dihasilkan produk Undang – Undang nomor 2 tahun 1958 tentang persetujuan perjanjian antara RI

dan RRC mengenai soal dwikewarganegaraan untuk warga keturunan Tionghoa. Namun kemudian setelah 9 (Sembilan) tahun berlaku, peraturan dwikewarganegaraan bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa tidak diberlakukan lagi. Dalam hal ini dikeluarkan Undang – Undang nomor 4 tahun 1969 yang berisi tentang pernyataan tidak berlakunya Undang – Undang nomor 2 tahun 1958 tentang persetujuan perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina mengenai soal dwikewarganegaraan.

## **B. Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Undang – Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 terdapat peraturan yang menyebutkan bahwa dalam perkawinan campuran, Anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya dan perempuan sebagai isteri mengikuti kewarganegaraan suami demi mencapai kesatuan hukum dalam keluarga. Dijelaskan pada pasal 1b Undang – Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan, bahwa Undang – Undang kewarganegaraan yang lama menganut asas *ius sanguinis* murni (kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan secara murni). Anak hasil dari perkawinan campuran tidak memiliki kewarganegaraan ganda yang akan tunduk kepada dua yuridiksi hukum yang berbeda dan anak tidak memiliki hak dan kesempatan untuk memilih kewarganegaraan ibunya. Namun, pasal ini sudah tidak relevan lagi, sehingga disahkan Undang – Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang baru pada tanggal 11 Juli 2006. Prinsip yang tadinya *ius sanguinis* murni digantikan oleh prinsip *ius sanguinis* dan *ius soli* terbatas (kewarganegaraan berdasarkan negara tempat dilahirkan) (Kansil, 2000). Undang - Undang ini memperbolehkan anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda terbatas.

Pada dasarnya Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal dan tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatrid*) atau tidak memiliki kewarganegaraan (*apatrid*). Kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak hasil perkawinan campuran adalah pengecualian. Kewarganegaraan ganda terbatas diberikan untuk perlindungan terhadap anak hasil perkawinan campuran oleh pemerintah. Perlindungan ini sebagai jaminan hak dari negara kepada setiap orang agar terhindar dari kemungkinan tidak berkewarganegaraan (*stateless*).

Status kewarganegaraan ganda terbatas yang dianut dalam Undang – Undang nomor 12 tahun 2006 merupakan cara untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam perkawinan campuran maupun setelah putusnya perkawinan campuran yang terdapat perbedaan status kewarganegaraan antara anak – anak dan orangtua hasil perkawinan itu. Subjek anak dalam kewarganegaraan ganda terbatas dijelaskan dalam pasal 4 huruf C, D, H, L dan pasal 5 Undang – Undang nomor 12 tahun 2006, antara lain sebagai berikut :

1. Ayah berkewarganegaraan Indonesia, Ibu berkewarganegaraan asing (pasal 4c)
2. Ayah berkewarganegaraan asing, Ibu berkewarganegaraan Indonesia (pasal 4d)
3. Anak luar kawin, ibu berkewarganegaraan asing dan diakui oleh ayahnya yang berkewarganegaraan Indonesia (pasal 4h)
4. Anak yang dilahirkan diluar wilayah Republik Indonesia yang menganut asas *ius soli* dari ayah/ibu berkewarganegaraan Indonesia (pasal 4l)
5. Anak luar kawin, Ibu berkewarganegaraan Indonesia dan diakui oleh ayahnya yang warga negara asing (pasal 5 ayat 1)
6. Anak warga negara Indonesia dibawah usia 5 (lima) tahun, diangkat atau diadopsi oleh warga negara asing (pasal 5 ayat 2).

Secara lebih rinci, Subjek Anak berkewarganegaraa ganda dijelaskan dalam Permenkumham nomor 10 tahun 2023 pasal 2, antara lain sebagai berikut :

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
4. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

5. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing;
6. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan;
7. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
8. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia; dan
9. ABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 tahun dan paling lambat sebelum berusia 21 tahun atau setelah menikah).

### **1. Permohonan Fasilitas Keimigrasian (*affidavit*) Untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda**

Menurut pasal 3 ayat 1 Permenkumham nomor 22 tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian, anak subjek berkewarganegaraan ganda ini memiliki fasilitas keimigrasian (*affidavit*), orang tua atau wali dari anak tersebut wajib mendaftarkannya ke kantor keimigrasian atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak melalui laman resmi Direktorat Jenderal Keimigrasian. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda diajukan dengan melengkapi dokumen yang sudah diatur dalam peraturan perundang undangan. Tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Permenkumham nomor 10 tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan, dokumen yang harus dilengkapi adalah antara lain :

1. Akta kelahiran anak atau surat pelaporan kelahiran dari perwakilan Republik Indonesia;
2. Akta perkawinan, buku nikah atau akta perceraian orang tua;
3. Paspur kebangsaan orang tua;
4. Paspur Republik Indonesia Ayah atau Ibu;
5. Surat kehilangan warga kewarganegaraan Indonesia kedua orang tua bagi anak yang kedua orang tuanya memperoleh kewarganegaraan lain; dan
6. Pasfoto anak berkewarganegaraan ganda terbaru, berwarna, dan berlatar belakang putih.

Selanjutnya, pada ayat 2 selain melampirkan yang disebutkan diatas, subjek anak berkewarganegaraan ganda juga melampirkan paspor Republik Indonesia kedua orang tua yang masih berlaku atau melampirkan Nomor Induk Kependudukan orang tua.

Menurut pasal 1 ayat 6 Permenkumham nomor 10 tahun 2023, *affidavit* adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas keimigrasian atau *affidavit* memiliki fungsi untuk mempermudah anak berkewarganegaraan ganda dalam kegiatan keimigrasian. Anak tersebut dapat masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor asing tanpa Visa/izin tinggal keimigrasian/izin masuk kembali dan akan diperlakukan sebagai Warga Negara Indonesia. Perlu diingat bahwa fasilitas Keimigrasian (*Affidavit*) hanya diberikan apabila anak berkewarganegaraan ganda yang sudah memiliki paspor asing.

## **2. Anak – Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Sebelum Disahkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006**

Hal ini dijelaskan pada pasal 41 Undang – Undang nomor 12 tahun 2006 yang berbunyi: Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang - Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah

Undang-Undang ini diundangkan. Jika lewat dari tenggat waktu itu, anak hasil perkawinan tersebut akan berstatus Warga Negara Asing dan cara memperoleh status Warga Negara Indonesia adalah dengan cara naturalisasi kategori WNA murni dengan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50,000,000 (lima puluh juta) atau sesuai dengan yang diatur dalam pasal 8 Undang – Undang nomor 12 tahun 2006.

Namun, untuk mempermudah pengajuan naturalisasi bagi anak berkewarganegaraan yang terlambat mendaftarkan dirinya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Baroto mengatakan pasal 3A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya berlaku selama 2 tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 (Biro Humas, 2024).

Diantara pasal 3 dan 4 Undang – Undang sebelumnya, disisipkan pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut: Bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang, dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan ini diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan bahasa Indonesia diatas kertas dan dilengkapi materai. Surat permohonan paling sedikit berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan tetap, kewarganegaraan asal, dan nomer induk kependudukan atau nomor identitas tunggal. Surat tersebut diajukan dengan dilampiri dokumen – dokumen yaitu sebagai berikut

1. fotokopi akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan;
2. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah, akta perceraian atau akta kematian istri/suami bagi yang belum 18 (delapan belas) tahun namun sudah menikah;
3. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah, akta perceraian atau akta kematian istri/suami salah satu orang tua pemohon;

4. surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
6. surat pernyataan dapat berbahasa Indonesia;
7. surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. surat keterangan catatan kepolisian;
9. surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
10. surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap;
11. bukti pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
12. pas foto 4x6 (empat kali enam) sebanyak 6 (enam) lembar.

Selain memberikan kesempatan kepada anak berkewarganegaraan ganda yang menjadi warga asing karena tidak mendaftarkan statusnya, Peraturan Pemerintah ini juga memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan. Pertama, biaya lebih murah yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang perlu dibayarkan hanya Rp 5 juta (Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenakan pada naturalisasi murni sebesar Rp 50 juta). Kedua, persyaratan pembuatan Surat Keterangan Imigrasi (SKIM) dipermudah. Ketiga, pengurusannya akan lebih diprioritaskan oleh kantor wilayah Kemenkumham (Biro Humas, 2024).

### **3. Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda**

Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 6 Undang – Undang nomor 12 tahun 2006, anak yang berkewarganegaraan ganda seperti yang dijelaskan pada pasal 4 huruf C, D, H, L dan pasal 5 setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dengan cara tertulis dan ditujukan

untuk pejabat terkait, disertai dengan dokumen yang sudah diatur di dalam peraturan – perundang undangan. Dapat dilakukan di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Penyampaian memilih kewarganegaraan ini dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berumur 18 (delapan belas) tahun atau setelah menikah.

Dalam pasal 17 Permenkumham nomor 10 tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan, menjelaskan bahwa penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan dilakukan dengan mengisi formulir secara elektronik dan mengunggah dokumen persyaratan ke laman Direktorat Jenderal Keimigrasian. Dokumen Persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
2. paspor kebangsaan yang dimiliki;
3. *affidavit*;
4. petikan keputusan Menteri yang menetapkan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006; dan/atau
5. surat keterangan kewarganegaraan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan yang dilakukan di wilayah Indonesia, maka penyampaiannya diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda (pasal 16 Permenkumham nomor 10 tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan).

### **Anak Berkewarganegaraan Ganda Yang Tidak Memilih Kewarganegaraan**

Dalam pasal 22 Permenkumham nomor 10 tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan, Anak yang tidak memilih kewarganegaraan disaat usia mereka sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah dan sudah lebih dari 3 (tiga) tahun setelah usianya 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, maka akan dianggap sebagai warga negara asing dan diperlakukan sesuai dengan peraturan – undangan. Jika anak berkewarganegaraan ganda tersebut ditemukan tinggal di Indonesia, maka diberikan izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pemberian izin tinggal tetap dilakukan setelah Kelapa Kantor Keimigrasian melakukan pemeriksaan dan dituangkan di dalam berita acara, pencabutan *affidavit*, pencabutan paspor Republik Indonesia dan pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yan dimiliki oleh yang bersangkutan.

Jika ditemukan atau diketahui bertempat tinggal di luar wilayah kerja Kantor Imigrasi yang menerbitkan *Affidavit*, Pejabat Imigrasi melaporkan kepada Direktur Jenderal. Selanjutnya, dijelaskan dalam pasal 23, Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri harus melakukan pencabutan, meliputi:

- a. *affidavit*;
- b. sertifikat Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- c. paspor Republik Indonesia; dan/atau
- d. petikan keputusan Menteri mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

### **C. Penegakan Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Salah satu permasalahan yang dihindari oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah kepemilikan kewarganegaraan ganda (*bipatrid*) atau tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali (*apatrid*). Terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab

munculnya warga Indonesia berkewarganegaraan ganda yaitu asas kewarganegaraan campuran, perkawinan campuran dan pewarganegaraan dari negara lain.

Jika Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan ganda tidak terbatas, maka akan menimbulkan celah baru untuk pelanggar hukum dan aktifitas illegal lainnya. Namun jika menerapkannya juga banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa, konsep mutlak kewarganegaraan tunggal sudah seharusnya mulai ditinggalkan. Semakin modern kehidupan suatu negara, mestinya cara pandang atas status hak kewarganegaraan sebagai hak asasi manusia semakin kuat. Sebagai contoh seperti negara India dan Pakistan yang menerapkan kewarganegaraan ganda yang mendapatkan keuntungan dengan mempunyai warga negara Amerika Serikat. Tidak jarang dari mereka yang berkewarganegaraan India mendapatka jabatan – jabatan strategis baik di pemerintahan, PBB, dengan secara bersamaan menduduki jabatan penting di India.

Namun Indonesia hingga penelitian ini ditulis belum bisa menerapkan prinsip kewarganegaraan tidak terbatas bagi warga negaranya. Untuk menghindari hal itu terjadi, maka pemerintah mengeluarkan regulasi yaitu Undang – Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia.

Sebab hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam pasal 23 Undang – Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini Warga Negara Indonesia secara otomatis akan kehilangan statusnya bukan karena dicabut oleh pemerintah Indonesia. Hal – hal yang dilakukan Warga Negara Indonesia yang dijelaskan pada pasal 23 antara lain, sebagai berikut:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Warga Negara Indonesia yang kedatangan mempunyai kewarganegaraan ganda dapat dicabut status WNI nya. Status kewarganegaraan ganda bisa ditandai dengan seorang WNI yang memiliki paspor dari negara lain. Sebagai contoh kasus Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) periode 2014 – 2019 Archanda Tahar yang memiliki paspor Amerika Serikat. Diketahui Archandra Tahar melanjutkan pendidikan dan berkarier di Amerika Serikat. Imbas dari hal tersebut, Presiden Joko Widodo memberhentikan Archandra Tahar dari jabatan menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) secara hormat pada tanggal 15 Agustus 2016. Kasus serupa juga terjadi pada Bupati terpilih Kabupaten Sabu Riuja Nusa Tenggara Timur yaitu Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor negara lain yaitu paspor Amerika Serikat. Dalam persidangan sengketa pemilu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi Orient Patriot Riwu Kore menjelaskan bahwa ia mendapatkan kewarganegaraan AS karena bekerja di perusahaan kapal perang AS. Sejak 2006, Orient bekerja sebagai teknisi kelistrikan di perusahaan General Dynamics Nassco. Selanjutnya dijelaskan, karena sifat perusahaan yang rahasia, setiap karyawan diminta memenuhi syarat administrasi, yaitu harus

berstatus warga negara AS. Namun, setelah itu, Orient tidak pernah melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Alasannya, Orient lahir dan besar di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Jika merujuk pada pasal 23 huruf h Undang – Undang no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa salah satu sebab hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia adalah mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Konsekuensi yang didapatkan adalah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia tanpa melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan yang sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan dan jika ingin kembali mendapatkan status WNI, harus melalui pengajuan permohonan memperoleh status kewarganegaraan Indonesia yang sesuai dengan yang diatur pada pasal 9 Undnag – Undang nomor 12 tahun 2006.

#### **4. SIMPULAN**

Indonesia merupakan negara yang menganut asas kewarganegaraan tunggal. Status kewarganegaraan ganda tidak terbatas tidak diperbolehkan dimiliki oleh warga Indonesia. Untuk terhindar dari hal itu pemerintah membentuk regulasi yaitu Undang – Undang nomor 12 tahun 2006.

Kewarganegaraan ganda terbatas merupakan pengecualian yang diberikan pemerintah untuk anak – anak hasil perkawinan campuran. Kewarganegaraa ganda terbatas diberikan oleh pemerintah untuk melindungi, memberikan jaminan hak dan kesempatan memilih kewarganegaraan, dan agar terhindar dari kemungkinan tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*). Kewarganegaraan ganda terbatas diatur dalam pasal 6 Undang – Undang nomor 12 tahun 2006.

Warga negara Indonesia yang kedatangan memiliki kewarganegaraan selain Indonesia dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesiannya secara otomatis sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang – Undang nomor 12 tahun 2006 dan jika ini ingin mendapat kembali status kewarganegaraan Indonesia dapat melalui proses yang diatur dalam pasal 9 Undang – Undang nomor 12 tahun 2006.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Farida Ike. (2021). *Kewarganegaraan di Indonesia (The Citizenship in Indonesia) Konsep dan petunjuk praktis tentang Kewarganegaraan ( A Conceptual and Practical Guidance of Citizenship)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Isharyanto. (2016). *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. (Bantul: CV. Absolute Media, 2015)
- Kansil, Christine (1991). *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Chyntia, Femmie. (2021). *Status Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2225–2245  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/17156/9189>
- Hidayat, Felix Faisal, Zamzam Muhammad, Alifia Hendrista Utami. (2023). *Negara dan Warga Negara, ADVANCES in Social Humanities Research Vol 1 No 5 Juli 2023*, 553 – 560 <https://adshr.org/index.php/vo/issue/view/5>
- Rokilah. (2017). *Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia, Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 2 Desember 2017*, 53-62
- Sumiati, Miat & Mardjuki, Ahmad. (2021). *Kewarganegaraan Ganda Perspektif UU No 12 tahun 2006 Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Al Qisthas UIN Banten, Vol 11 No 2 1-17*. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/3793>
- Novitasari, Andriyani, Winda Wijayanti, Abdul Ghofar. (2021). *Status Kewarganegaraan Tunggal Sebagai Prasyarat Pejabat Publik*. Dikutip dari [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian\\_edit\\_146\\_penelitian%20kewarganegaraan%202021.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_edit_146_penelitian%20kewarganegaraan%202021.pdf)
- Mohammad Noor Dwicahyo. 2021. *Warga Negara dan Kewarganegaraan*. Makalah. Dikutip dari [https://www.academia.edu/52635249/warga\\_negara\\_dan\\_kewarganegaraan.23\\_maret](https://www.academia.edu/52635249/warga_negara_dan_kewarganegaraan.23_maret) .
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2022 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan

Permenkumham No 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari

Undang – Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia